

**GABUNGAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM
PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM
KELUARGA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MUHAMMAD NURDIN TANJUNG

10370031

PEMBIMBING

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

JINAYAH SIYASAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JNAYAH SIYASAH**



Jl. Masrda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/205/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : GABUNGAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM
PIDANA ISLAM (STUDI KASUS KEKERASAN
TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Muhammad Nurdin Tanjung
NIM : 10370031
Telah dimunaqasyahkan pada : 6 Februari 2014
Nilai Munaqasyah : 87 (A/B)


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :


Penguji I/Ketua Sidang,


Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



Penguji II


Dr. Makhrus, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji III


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP. 19630131 199203 1004

Yogyakarta, 6 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Noorhardi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002


SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nurdin Tanjung
NIM : 10370031
Judul Skripsi : **Gabungan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga)**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam studi Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat dengan segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Januari 2014

Pembimbing



Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

NIP. 19681020 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurdin Tanjung

NIM : 10370031

Jurusan : Jinayah Siyasah


Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Januari 2014

Yang Menyatakan,



Muhammad Nurdin Tanjung

NIM: 10370031

MOTTO

JADILAH BINTANG FILM AKHIRAT

**BIASAKANLAH YANG BENAR ITU
JANGAN MEMBENARKAN YANG BLASA**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Kholijah Marpaung yang telah mengasuh dari lahir hingga dewasa diwarnai dengan penuh kasih sayang. Jasamu tak terhitung.
2. Abang-abang dan kakak-kakakku yang kucintai di antaranya Bang Hasan Basri, Bang Dahli, Bang Aman, Bang Abdi, Kak Reha, Kak Naslah, Kak Rinnah, Kak Piyah, Kak Latipah, Kak Limah terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
3. Ustad Ja'far Ritonga yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, seperti yang ku alami saat ini. Jasamu selalu ku ingat.
4. Teman-teman baikku yang tercinta, Mas Tirto, Alfi Lutfan, Lita Septiani, Mbak Nia dan yang lain seperti teman-teman kelas dan teman-teman KKN. Terima Kasih atas nasehat dan kepedulian kalian.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولايا	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	ditulis	A
---ِ---	Kasrah	ditulis	I
---ُ---	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

اَ	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
يَ	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
يِ	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
وُ	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

يَ	Fathah diikuti Ya' Mati	ditulis	<i>Ai</i>
وَ	Fathah diikuti Wawu Mati	ditulis	<i>Au</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawīl furūd atau al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberi kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjalan lancar. Shalawat dan Salam tercurahkan atas baginda, Nabi besar Muhammad saw. yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan nama baik agama demi terciptanya kepercayaan umat tentang apa yang harus kita anut dan suatu yang diridhoi oleh Allah swt., yaitu Agama Islam.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Gabungan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga)”** secara lancar. Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyusun skripsi ini, yang terhormat yaitu:

1. Bapak Dr. H. M. Nur, M.Ag. selaku kepala jurusan jinayah siyash, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala nasehat dan luang waktunya.
2. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku pembimbing, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, nasehat dan luang waktunya.

3. Bapak Ahmad Bahiej, SH. selaku dosen jurusan Ilmu Hukum, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala tanggapan dan nasehatnya.


Semoga amal ibadah dan jasa baik mereka diterima, dibalas dan digolongkan kedalam golongan orang-orang yang sholeh oleh Allah swt.

Paling utama hanya kepada Allah lah penyusun memohon ampunan atas segala kesalahan dan meminta agar selalu diberi petunjuk menuju jalan yang lurus.

Yogyakarta, 20 November 2013

17 Muharram 1435

Penyusun,



Muhammad Nurdin Tanjung

NIM : 10370031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. PokokMasalah.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	4
D. TelaahPustaka.....	5
E. KerangkaTeoritik.....	7
F. MetodePenelitian.....	13
G. SistematikaPembahasan.....	15
BAB II. GABUNGAN TINDAK PIDANA (<i>TA'ADDUD AL-JARĀ'IM</i>) DAN GABUNGAN HUKUMAN (<i>TA'ADDUDUL 'UQUBAT</i>) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	16
A. Bentuk-bentukGabunganMelakukanTindakPidana.....	16
B. PengertianGabunganHukuman.....	19
C. PembagianGabunganHukuman.....	25
BAB III. KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	32
A. TinjauanUmumKekerasanTerhadapAnak.....	32
B. Penganiayaan.....	35
C. Pemerksaan.....	42
D. Pembunuhan.....	48

BAB IV. ANALISIS HUKUMAN BAGI GABUNGAN TIDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK.....	51
BAB V. PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Sara-saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN:	
I. TERJEMAHAN
II. BIOGRAFI ULAMA.....
III. CURRICULUM VITAE.....

ABSTRAK

GABUNGAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA)

Hukum Pidana Islam berasal dari peraturan Allah swt. yang bersumber pada Alquran dan Hadis yang mempunyai tujuan untuk menjaga kemaslahatan umat dan menjauhkan dari kekerasan, menjauhkan sifat kesemena-menaan yang berdampak negatif dan merusak masa depan dan mengganggu keamanan dalam kehidupan rumah tangga. Hadirnya Hukum Pidana Islam tidak menyurutkan perilaku manusia akan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, sebagaimana yang dirasakan saat ini, sering ditemukan kekerasan terhadap anak dalam keluarga baik diperoleh dari berita di televisi, koran, internet dan lain-lain.

Skripsi ini meneliti tentang seorang pendakwah terkenal di Arab Saudi yang melakukan beberapa tindak pidana (*ta'addudul jarā'im*) terhadap putrinya, diantaranya menganiaya, memperkosakan dan membunuh. Berberapa jarimah yang dilakukan pendakwah tersebut, jika hukumannya dijalankan satu persatu dirasa sangat berat, maka muncullah teori Abdul Qadir Awdah tentang gabungan hukuman (*ta'addudul 'uqūbāt*), yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Gabungan hukuman (*ta'addudul 'uqūbāt*) mempunyai beberapa bagian, yaitu teori saling memasukkan (*at-tadākhul*), teori penyerapan (*al-jabb*), dan teori campuran (*al-mukhtalath*).

Penelitian ini didorong dari beberapa kasus yang telah diperoleh, baik dari dari berita di televisi, koran, internet dan lain-lain. Teori juga diperoleh dari buku dan internet sebagai pendorong yang berkaitan dengan Gabungan Hukuman (*ta'addudul 'uqūbāt*). Data juga diperoleh dari berbagai media, buku maupun makalah yang berbicara tentang bentuk sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak dalam keluarga maupun diluar keluarga, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis komparatif, sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang detail tentang bagaimana solusi atas pelaku kekerasan yang dilakukan dalam keluarga.

Hasil dari penelitian ini, memperoleh kesimpulan bahwa pendakwah tersebut masuk dalam kategori teori penyerapan (*al-Jabb*), karena jarimah yang dilakukan berbeda-beda hukumannya dan belum mendapat keputusan dari hakim. Jadi, untuk menggabungkan semua hukuman tersebut cukup dengan hukuman mati karena hukuman mati merupakan hukuman terberat dan menyerap hukuman lainnya sebagaimana yang dikemukakan para Ulama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah swt. melalui rahim ibu dari hasil pembuahan dari ayah dan ibu. Anak juga mempunyai hak dan kewajiban demi kelangsungan hidupnya dimasa akandatang yang di dapatkan dari orang tua. Kewajiban untuk menjaga anak sebagaimana yang dijelaskan firman Allah swt. yang berbunyi :

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار او قودها الناس والحجارة عليهما ملئكة غلاظ
شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يعمر¹

Dalam ayat lain Allah swt. juga berfirman yang berbunyi :

واعلموا انما اموالكم واولادكم فتن² وان الله عنده اجر عظيم

Dalam suatu hadis menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal, maka segala amalannya akan terputus, kecuali tiga hal, yaitu: ilmu bermanfaat yang disampaikan kepada orang lain, infaq dan shodaqoh yang ikhlas dan anak sholeh-sholehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Sudah sepantasnya, anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua dapat dikatakan sebagai bibit pahala, dengan memberikan pendidikan dan perhatian yang diwarnai dengan kasih sayang.

¹ At-Tahrīm (66) : 6.

² Al-Anfāl (8) : 28.

Dalam hadis Nabi lain juga mengatakan yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa “ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Muslim). Orang tua mempunyai tanggungjawab agar berlaku adil kepada anaknya dan untuk tidak pilih kasih atas anaknya karena berdampak buruk terhadap masa depan anak sebagaimana hadis mengatakan “Bertakwalah kalian kepada Allah swt. dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Kasih sayang orang tua (terutama ibu) sangat penting dalam kehidupan anak, maka perlu orang tua memahami pentingnya mendidik anak sejak dini demi tumbuh kembangnya.

Perkembangan zaman di bidang ekonomi membawa dampak dan membuat masalah baru yang cukup mengejutkan, diantaranya adalah munculnya anak jalanan (*street children*), pekerja anak (*child labour*), eksploitasi anak (*child trafficking*), penculikan anak dan yang sering dilansir oleh media massa adalah perlakuan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*) terhadap anak.³

Secara umum, dalam hukum pidana Islam bahwa orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya akan mendapat hukuman yang sesuai dengan jarimahnyanya, seperti menganiaya, mempekerjakan anak dibawah umur bahkan orang tua menyuruh anak melakukan persetubuhan dengannya.

³ Muhammad Joni, dkk., *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.2.

25/12/2011 (Ar-Riyadh), Seorang pengkhotbah Saudi bernama Fayhan al-Ghamdi menyiksa putrinya lima tahun dan memukulinya sampai mati telah dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan 600 cambukan. Kasus Fayhan al-Ghamdi menjadi berita utama di seluruh dunia awal tahun ini ketika ia menyarankan bahwa pengadilan Saudi mungkin membiarkan dia berjalan bebas. Aktivis memulai kampanye dinamai putrinya, "Saya Lama", untuk menekan pihak berwenang untuk mencegah hal itu terjadi. Al-Ghamdi tidak diakui sebagai seorang ulama oleh lembaga agama Saudi. Adapun rincian mengerikan dari pelecehan yang Lama al-Ghamdi menderita terungkap dalam catatan medis dari rumah sakit tempat ia dirawat selama 10 bulan sebelum dia meninggal, yakni rusuknya patah, kuku robek dan tengkoraknya hancur. Dia telah dipukuli dengan tongkat dan kabel listrik. Dia juga menderita luka bakar. Pelecehan itu terjadi saat dia bersama ayahnya, yang dipisahkan dari ibunya. Dilaporkan bahwa al-Ghamdi telah menduga putrinya kehilangan keperawanannya dan telah mengalahkannya dan menganiayanya di respon. Itu bahkan menyarankan bahwa ia telah memperkosanya sendiri, meskipun hal ini dibantah oleh ibu Lama. Kemarahan atas kasus ini ditingkatkan awal tahun ini ketika para aktivis menyarankan bahwa ia mungkin berjalan bebas, meski telah mengaku telah dipukuli Lama. Hakim dalam kasus ini menyarankan bahwa satu membaca hukum Islam berarti seorang ayah tidak bisa bertanggung jawab sepenuhnya atas kematian anak-anaknya. Para aktivis memperingatkan bahwa itu tampak seperti dia mungkin akan

dilepaskan jika ibu menerima uang darah. Cerita menjadi berita utama di seluruh dunia. Ini bersinar cahaya pada penganiayaan anak di Arab Saudi di mana para aktivis hak asasi mengatakan kode ketat privasi keluarga dan tradisi patriarki membuat masalah serius. Pihak berwenang Saudi mendirikan pelecehan anak Helpline di respon. Sekarang, vonis telah dicapai di pengadilan yang sama dan dengan hakim yang sama. Salah satu aktivis yang terlibat dalam kampanye, Aziz al-Yousef, mengatakan kepada BBC bahwa ia kecewa bahwa Fayhan al-Ghamdi tidak menerima hukuman seumur hidup. Tapi ibu Lama telah pada akhirnya menerima tawaran uang darah, walaupun memiliki pernah berkata dia tidak akan mengambilnya. Dia bilang dia membutuhkannya untuk membantu mendukung dia hidup anak-anak. Itu mengesampingkan hukuman seumur hidup. Kampanye lain yang berjuang untuk hukuman lagi, Manal al-Sharif, mengatakan kepada BBC bahwa dia tidak percaya hukuman itu cukup. Tapi dia tidak merasa bahwa saya Lama kampanye dengan tekanan internasional itu dibawa untuk menanggung pada otoritas berperan penting dalam mengarah ke pengenalan baru dari hukum Saudi baru belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Dari kasus diatas terdapat ketidakadilan bahwa orang tua tersebut hanya mendapat hukuman 8 tahun penjara saja tanpa disertai hukuman fisik seperti pembalasan atas penghilangan nyawa terhadap anaknya

⁴ BBC NEWS Timur Tengah, *Pengkhotbah Saudi Dipenjara Atas Kematian Putrinya*, terakhir diperbarui pada tanggal 7 Oktober 2013 dan diakses pada tanggal 20 Oktober 2013 dari: <http://www.bbc.co.uk>.

sendiri. Dalam hukum pidana Islam juga sudah mengatur gabungan hukuman (*ta'addudul 'uqūbāt*), namun hukuman tersebut terdengar sangat ringan, sehingga menimbulkan kontroversi penerapan hukuman yang seharusnya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penyusun mencoba mencari solusi dari permasalahan kekerasan terhadap anak tersebut yang ditinjau dari hukum pidana Islam dan gabungan hukuman dalam hukum pidana Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi bahasan dan yang menarik untuk dijadikan suatu permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan hukum pidana Islam tentang berbilangnya tindak pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan ide-ide yang telah penyusun kemukakan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

- b. Menjelaskan gabungan hukuman tentang kekerasan terhadap anak menurut hukum pidana Islam.

2. Kegunaan

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum islam pada khususnya dan khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya.
- b. Hasil skripsi ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh institusi atau lembaga terkait, maupun dapat digunakan sebagai studi lanjut bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan juga pihak-pihak yang ingin mengkaji masalah anak.

D. Telaah Pustaka

Secara umum anak mendapat perhatian dari orang tua tidak hanya berupa ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), melainkan sosialisasi antar sesama. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sangat perlu diperhatikan. Begitu banyak persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat tentang kewajiban dan hak-hak anak yang memerlukan tindakan tegas. Kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, eksploitasi anak, diskriminasi, tindakan seksual dan pornografi menjadi persoalan utama yang harus segera diselesaikan demi tumbuh kembang anak-anak sebagai penerus bangsa.

Secara umum, studi yang membahas tentang perlindungan dan kesejahteraan anak telah banyak dibahas oleh para praktisi hukum.

Penyusun cukup banyak menemukan dalam pustaka buku yang berbicara tentang anak sebagai objek, seperti peradilan anak dan pendidikan anak. Namun, penyusun belum menemukan pustaka yang menjelaskan secara rinci tentang bagaimanakah gabungan hukuman dalam hukum pidana Islam atas kekerasan terhadap anak beserta penerapannya.

Selanjutnya dalam skripsi Edwin Rustianti dengan judul “Kekerasan terhadap anak dalam keluarga (Tinjauan hukum Islam terhadap UU No. 23 tahun 2002)”.⁵ Dalam skripsi ini Edwin Rustianti hanya membicarakan tentang hukum Islam, tanpa gabungan hukuman yang terdapat di dalam hukum pidana Islam, hanya fokus terhadap satu bentuk tindak pidana. Skripsi beliau juga hanya membedakan antara hukum pidana Islam dan hukum positif tentang kekerasan terhadap anak.

Karya lain dalam bentuk skripsi yang berhasil penyusun telaah adalah “Sanksi Pidana Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2002” karya Sofyan. Dalam tulisannya, saudara Sofyan hanya berargumen masalah sanksi pidana terhadap tindak kekerasan yang terjadi pada anak berdasarkan hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002, tidak menjelaskan gabungan hukuman.⁶

Karya lain Skripsi Nur Syahidi yang berjudul “Kekerasan Terhadap Anak dalam Fikih Jinayat dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang

⁵ Edwin Rustianti, Kekerasan terhadap anak dalam keluarga (Tinjauan hukum Islam terhadap UU No. 23 tahun 2002), *Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010.

⁶ Sofyan, “Sanksi Pidana Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2002”, *Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2006.

Perlindungan Anak. Dalam skripsi ini Nur Syahidi hanya membicarakan mengenai sanksi pembunuhan, penganiayaan yang bersifat umum dalam hukum pidana Islam tanpa menjelaskan bentuk sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak.

Bicara mengenai gabungan tindak pidana dalam hukum pidana Islam tentang kekerasan terhadap anak belum ditemukan penyusun secara detail dan penyusun juga belum menemukan karya ilmiah maupun buku yang mengupas tentang gabungan hukuman tentang kekerasan terhadap anak. Maka dari itu, penyusun ingin meneliti dan menganalisis permasalahan ini dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoritik

Jarang terfikirkan oleh kita bahwa agama-agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang dan keadilan bagi seluruh alam semesta. Tujuan yang suci ini sangat jelas dalam firman Allah swt.:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين⁷

Firman di atas menjadi landasan bagi seluruh umat untuk memahami tujuan manusia diutus. Dalam Islam, keharusan menegakkan kemaslahatan dan melarang berbuat kemudharatan di dasarkan hanya atas hukum Allah sebagai firman-Nya menegaskan:

⁷ Al-Anbiyā' (21): 107.

قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي متستعجلون به ان الحكم الا لله يقص
الحق وهو خير الفاصلين⁸

Dengan demikian hukum-hukum yang dibuat manusia hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah swt. Arti lebih luas dari pembahasan di atas bahwa kekerasan di samping harus dihindarkan, juga hukum dapat diperbolehkan untuk dilakukan apabila dimaksudkan untuk kepentingan kemanusiaan secara umum, bukan pribadi atau golongan tertentu dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah yang secara rasional mengandung ide-ide normatif.

Hukum Islam adalah hukum yang mempunyai ciri khas yang tidak berubah, sempurna, harmonis dan berkembang sesuai dengan keadaan zaman, artinya bahwa hukum islam merupakan hukum yang mampu mendamaikan dan juga mampu menjaga sikon atas perubahan, sehingga akan sangat berguna untuk menyelesaikan masalah dan juga dapat mengantarkan umat Islam ke jalan yang diridhoi oleh Allah swt..

Sebagian orang menganggap bahwa kekerasan hanya dalam artian yang sempit saja yaitu: perang, penganiayaan, pembunuhan atau kerusakan. Padahal kekerasan tidak hanya seperti itu saja, akan tetapi bentuknya yang bermacam-macam.

Orang tua sebagai pengemban amanah dari Allah swt. berkewajiban memberikan pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang masih kecil maupun yang sudah besar, akan tetapi belum tamyiz (bisa

⁸ Al-An‘ām (6): 57.

membedakan baik-buruk) tanpa membedakan jenis kelamin si anak, memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak serta apa yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, menjaganya dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakan kesehatannya, mendidiknya baik jasmani maupun rohani serta akalunya agar dapat mandiri dalam mengarungi kehidupan dan memikul beban tanggung jawab si anak. Inilah konsep yang ideal dalam hal pemeliharaan anak yang ditawarkan Islam menurut Sayyid Sabiq.⁹

Oleh karena itu, orang tua maupun masyarakat tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan si anak baik secara fisik maupun mentalnya, walaupun hal itu dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau mendidiknya, karena kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Secara psikologis kekerasan sebagai hukuman dan juga perlakuan yang tidak tepat dari orang tua maupun masyarakat, hal ini hanya akan berefek negatif pada anak sehingga hal ini dapat menghambat tumbuh kembang serta imajinasinya. Anak yang sering hidup dalam nuansa kekerasan (tidak harmonis) akan mengalami gangguan spiritual. Oleh karena itu, setiap permasalahan yang muncul harus diselesaikan secara tegas dan bijaksana serta alternatif dengan jalan musyawarah.

Islam sangat menjunjung tinggi hak setiap individu yang harus dijaga dan dipelihara oleh masing-masing orang, apabila mengabaikan hak

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Mohammad Thilib, cet. ke-13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), hlm. 166.

tersebut berarti telah melakukan pertentangan dengan tujuan hukum Islam yang bermaksud untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁰ Hak-hak tersebut ditujukan dalam rangka untuk mewujudkan dan menegakkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia (umat Islam pada khususnya) dan menjauhkan segala sesuatu yang dapat merusak kesejahteraan hidup seseorang.

Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan orang lain dalam keadaan apapun bentuknya, bahkan dalam perang sekalipun. Jalan kekerasan sedini mungkin harus dihindarkan, walaupun memang dalam beberapa hal kekerasan tidak dapat dihindarkan sebab sesuatu, akan tetapi perbuatan itu harus selalu atas dasar pertimbangan etika moral yang dapat diterima secara syar'i.

Dalam hukum pidana Islam tindak kekerasan fisik termasuk pada perbuatan *Jarimah*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang mana pelakunya dapat dikenai sanksi atas perbuatannya. Dengan demikian hukum harus ditegakkan secara adil dalam artian bahwa hukum berlaku bagi siapapun tanpa pandang bulu. Orang tua yang berkuasa sepenuhnya terhadap kehidupan anak pun tidak lepas dari jeratan hukum dan sanksi apabila mereka melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya, yaitu dengan melakukan tindakan yang dapat membahayakan jiwanya serta

¹⁰ Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.

dapat merugikan tumbuh kembang si anak. Sehingga hukum tetap bermakna bagi siapapun demi terciptanya suatu keadilan.

Kekerasan dapat terjadi apabila potensi mental pada diri seseorang tidak sesuai dengan realitas yang diinginkan. Hal ini berarti bahwa ada orang lain yang mempengaruhi dan ada cara untuk mempengaruhinya, jadi dengan kata lain ada subjek dan objek dalam hal ini adalah manusia serta adanya tindakan.¹¹ Kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, tanpa terkecuali kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Hal ini menurut Erich Fromm tidak lepas dari situasi dan kondisi lingkungan orang tua selama kecilnya seperti, pendidikan, teladan-teladan buruk dan tatanan sosial yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan yang bersifat destruktif.¹²

Struktur dalam masyarakat terbentuk karena adanya keberagaman, sehingga keberagaman dalam fungsi harus disesuaikan dengan posisi seorang dalam struktur dengan sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak (keluarga inti) sudah barang tentu memiliki status masing-masing yang akan mempengaruhi fungsinya dalam keluarga, dan akan berbeda-beda. Akan tetapi perbedaan tersebut bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan untuk memenuhi kepentingan umum (keluarga) sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Struktur dalam fungsi ini tidak terlepas dari pengaruh

¹¹ I.Marsana Windu, *Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, cet. ke-6, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 67-68.

¹² Erich Fromm, *Akar Kekerasan, Analisis Sosio Psikologi Atas Watak Manusia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 34.

budaya, norma dan nilai-nilai yang menjadi dasar sistem masyarakat yang bersangkutan.¹³

Berdasarkan hukum pidana Islam, secara umum tindak kekerasan terhadap anak berupa penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan dapat kita temukan dalam jenis jarimah kisas diat terkecuali pemerkosaan, pemerkosaan berbeda dengan zina sebagaimana yang diatur dalam jarimah hudud, jadi masuk dalam jarimah takzir karena belum ada nash yang mengatur tentang hukuman pemerkosaan.

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan fikih jinayat sebagai pedoman dalam pembahasan kekerasan terhadap anak dimana terdapat beberapa larangan tentang kekerasan terhadap anak dan penggabungan hukuman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan kajian pustaka, yaitu dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, dan menjadikan data yang diperoleh dan berbagai sumber tertulis.¹⁴ Penelitian pustaka ini bermaksud untuk menjadikan

¹³ Ratna Megawangi, *MebiarkanBerbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan 1999), hlm. 85.

¹⁴ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raka Sarasin, 1989), hlm. 81.

bahan pustaka sebagai sumber data, yaitu dengan berusaha mengumpulkan referensi-referensi yang ada kaitannya dengan tema ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, dalam artian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi dari data-data yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak dalam tinjauan hukum pidana Islam.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan :

a. Normatif

Pendekatan secara normatif yaitu tinjauan hukum pidana Islam tentang hukuman bagi pelaku atas kekerasan terhadap anak.

b. Yuridis

Pendekatan secara yuridis yaitu tinjauan hukum pidana Islam tentang gabungan hukuman atas kekerasan terhadap anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian bersifat literatur, maka pengumpulan datanya melalui penelaahan terhadap objek yang diteliti, meliputi fikih jinayat yang mengatur masalah kekerasan terhadap anak dan juga alquran sebagai sumber primer dan juga buku-buku serta wawancara yang dianggap perlu dan relevan dengan penelitian ini sebagai bahan sekunder.

¹⁵ Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 161.

5. Analisa Data

Setelah memperoleh data-data, kemudian data-data tersebut dianalisa, dipelajari dan selanjutnya diolah, sehingga akan memperoleh suatu kesimpulan yang rinci mengenai masalah-masalah yang akan dibahas.

- a. Metode Deduktif, yaitu pengumpulan data yang masih bersifat umum, yang kemudian membawanya pada kesimpulan yang lebih khusus.
- b. Metode Komparatif, yaitu dengan membandingkan data mengenai pembagian hukuman yang menjadi landasan masalah, serta melihat mana yang lebih relevan untuk diterapkan diantaranya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi menjadi lima bab, diantaranya bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Dalam bab kedua, penyusun mendeskripsikan teori tentang gabungan hukuman (*ta'addudul 'uqūbāt*). Kemudian penyusun membagikan dalam tiga sub bab yang mencakup bentuk-bentuk gabungan hukuman, pengertian gabungan hukuman, pembagian gabungan hukuman.

Selanjutnya bab tiga berisi tentang kekerasan terhadap anak menurut hukum pidana Islam. Dalam bab tiga ini penyusun juga membaginya dalam beberapa sub bab yang mencakup tinjauan umum kekerasan terhadap anak, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan.

Dalam bab empat penyusun menganalisis hukuman bagi pelaku gabungan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dalam bab empat ini penyusun menganalisa penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang jenis tindak pidananya lebih dari satu. Penyusun berharap dapat lebih jelas tentang hukuman bagi pelaku gabungan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Terakhir adalah penutup pada bab lima. Penyusun mencoba membuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang berhasil penyusun analisis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh isi skripsi ini dapat disimpulkan bahwa semua manusia yang lahir dimuka bumi ini tidak lepas dari yang namanya hukum, tanpa pandang bulu, kaya maupun miskin. Orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya pun pasti mendapat hukuman. Maka apapun yang terjadi pada anak berupa tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua akan mendapat sanksi atas perbuatannya, namun kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya tidak masuk dalam kategori kisas melainkan takzir. Begitu juga dengan Fayhan yang melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya dengan berbagai jarimah, seperti menganiaya, memperkosa, dan membunuh masuk dalam kategori takzir karena pelaku yang menganiaya dan membunuh anak kandungnya tidak dapat dilaksanakan hukuman kisas karena adanya penghalang, sebagaimana Abdul Qadir Awdah mengatakan bahwa tidak dikisas pelaku yang merupakan bagian korban dan tidak seimbang atau sederajat (antara ayah dengan anak), namun hakim harus mempertimbangkan itu semua dengan menggunakan dalil-dalil yang berkaitan dengan penganiayaan dan pembunuhan agar pelaku tidak lepas dari hukuman. Memperkosa anak kandung juga masuk dalam jarimah takzir, atas pertimbangan hakim dengan menggunakan dalil tentang zina karena memperkosa masuk dalam kategori zina, namun hanya pelaku yang dikenai had zina, sedangkan yang

diperkosa bebas dari hudud karena terpaksa. Dari beberapa penjelasan tentang beberapa jarimah yang dilakukan oleh Fayhan terhadap putrinya tersebut, maka terjadilah gabungan hukuman (*ta'addudul uqūbāt*). Dalam hukum pidana Islam gabungan hukuman terdapat sistem penggabungan hukuman, dimana Abdul Qadir Awdah memaparkan dalam pendapatnya tentang penggabungan hukuman, beliau setuju dengan adanya penggabungan hukuman yang belum di putus hakim. Namun beliau tidak secara rinci menjelaskan tentang penjumlahannya seperti dalam KUHP pada *Concursus Realis*. Sebagian ulama setuju akan teori penyerapan (*al-Jabb*) artinya cukup satu hukuman saja, yaitu hukuman mati. Sedangkan Imam Syafi'i lebih setuju jika hukuman dijalankan satu persatu sesuai jarimah yang dilakukan. Jadi, berdasarkan beberapa kekerasan yang dilakukan oleh Fayhan terhadap putrinya dengan memakai teori gabungan hukuman (*ta'addudul uqūbāt*) dari beberapa pendapat maka hukuman yang seharusnya diberikan kepada Fayhan adalah hukuman mati karena adanya hak Allah. Hukuman adalah peringatan, dengan hukuman mati maka peringatan atau penjeraan tersebut sudah cukup dan menyerap hukuman lainnya.

B. Saran-saran

Berakhirnya skripsi tentang “Gabungan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga)” ini penyusun berharap ada manfaatnya bagi orang tua, kaum muslimin dan

saya pada khususnya untuk mengimplementasikan terhadap kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku demi terciptanya hidup rukun dan harmonis. Penyusun berharap skripsi ini tidak hanya bahan bacaan saja melainkan jadi pedoman bagi seluruh pembaca dalam merealisasikan tingkah laku yang diterapkan pada pola hidup anak karena anak bukan hanya sekedar makhluk yang di puji dan disayangi melainkan makhluk yang dititipkan pada orang tua untuk menjaga dan mendidiknya. Orang tua juga harus menyadari dan tidak beranggapan bahwa anaknya adalah makhluk yang seutuhnya dimiliki sehingga banyak orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya semena-mena, padahal perlu diketahui bahwa anak dari korban kekerasan tidak lepas dari ketentuan hukum yang berlaku. Perlu disadari bahwa dalam hukum pidana Islam juga memberikan sanksi atas jarimah yang lebih dari satu, maka dari itu adanya gabungan hukuman (*ta'addudul 'uqūbāt*) dalam hukum pidana Islam untuk menjerat pelaku yang melakukan jarimah lebih dari satu, agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya dan menjadi pendidikan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta menjadi pelajaran bagi masyarakat.

Demikian saran-saran yang penyusun sampaikan semoga bermanfaat dan dapat mengubah pola pikir manusia menjadi lebih baik. Masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini, semoga Allah swt. mengampuni kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2005.

Hadis

Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al Bukhārī, *Shahih al Bukhārī*, Beirut: Dar al Fikr, t.t., IV.

Fikih/ Usul Fikih

Abd. Al-Baqi, Muh., ibn Yusuf al Zurqani, *Syarah al-Zurqani 'ala al Muwatta' al-Imam Malik*, Beirut: Dār al-Fikr, 1936, IV.

Abu Zahrah, Muh., *al uquubah: al Jarimah wa al Uqubah fi al Fiqh al Islam*, Beirut: Dar al Fikr, t.t..

Al-Awdah, Abdul al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1987.

Djazuli, A., *Fikih Jinayat: Upaya Penanggulangan kejahatan berdasarkan Syari'at Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Halimah, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, t. t.

Hammam, Ibnul, *Syarh Fathul Qadir*, Penerbit Muhammad Afandi Musthafa, t. t. VIII.

Hanafi, Ahmad, *Asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2, Jakarta: penerbitan Bulan Bintang, 1976.

Al-Hattab, *Mawāhibul Jalīl Syarh Mukhtasar Khalīl*, cet. ke-1, Penerbit as-Sa'adah, t. t..

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fikih Jinayat*, Jakarta: HAMZAH, 2013.

Jamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Al-Jurjani, *At-Ta'rifah*, Kairo: Maktabah Mustafa al-Babi wa al-Halab, 1357 H/1928 M.

Al-Kasani, Alauddin, *Bada'i as-Sana'i fi Tartibisy Syara'i*, VII.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayat*, cet. ke-1, Bandung: CV PUSTAKA, SETIA, 2013.

Sabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Mohammad Thilib, cet. ke-13, Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al Fikr, t.t., IV.

Lain-lain

BBC NEWS Timur Tengah, *Pengkhotbah Saudi Dipenjara Atas Kematian Putrinya*, terakhir diperbarui pada tanggal 7 Oktober 2013 dan diakses pada tanggal 20 Oktober 2013 dari: <http://www.bbc.co.uk>.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

Froom, Erich, *Akar Kekerasan, Analisis Sosio Psikologi Atas Watak Manusia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Joni, Muhammad, dkk., *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Marsana Windu, I., *Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, cet. ke-6, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.

- Moloeng, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raka Sarasin, 1989.
- Muhammad, Ahsin Sakho, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007, IV.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan (Dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam)*, cet. ke-1, Jakarta: KENCANA, 2010.
- Nursyahida, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Fikih Jinayat Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, Yogyakarta: 2007.
- Pamilu, Anik, *Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan*, cet. ke-2, Yogyakarta: Citra Media, 2007.
- Rustianti, Edwin, *Kekerasan terhadap anak dalam keluarga (Tinjauan hukum Islam terhadap UU No. 23 tahun 2002)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Sofyan, "Sanksi Pidana Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2002", *Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2006.
- Yusdani, *Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Jumantoro, Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: AMZAH, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Nasihudin, *Gabungan Melakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam*, diakses pada tanggal 20 November 2013 dari: <http://www.nasihudin.com>.

Pemeriksaan, diposting tanggal 28 Desember 2013 dari <http://www.wikipedia.com>.

Sri Sukasi dan Sunaryo, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.



LAMPIRAN

TERJEMAHAN

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	1	1	Hai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia Perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
2	1	2	Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.
3	7	6	Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
4	7	7	Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Alquran) dari Tuhan-kusedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang

			sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik".
5	18	20	Jika ada dua hukuman berkumpul yang terdapat hukuman mati, maka cukup hukumannya cukup dengan hukuman mati.
6	19	21	Berbilangnya hukuman dan gabungan tindak pidana: Gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan jarimah, dan gabungan jarimah ini dapat dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa jarimah dimana masing-masing belum mendapat keputusan akhir.
7	21	24	Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu sebagai sesuatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mempeorleh siksa yang besar.
8	21	25	Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan (akan

			mendapat) balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan.
9	21	26	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal.
10	21	27	Dan barang siapa membalas seimbang dengan (kezaliman) penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian ia dizalimi (lagi).
11	21	28	Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.
12	21	29	Dari Anas ia berkata: telah datang sekumpulan dari bani Ukail kepada Nabi saw., lalu mereka memeluk agama Islam. Mereka sakit karena tidak cocok dengan udara Madinah. Nabi saw. memerintahkan kepada mereka untuk mendatangi unta shadaqah untuk meminum air kencing dan susu unta tersebut, kemudian mereka melakukannya, kemudian sehatlah mereka. Kemudian mereka murtad dan membunuh penggembala untanya serta membawanya. Nabi saw. memerintahkan untuk menelusuri jejak mereka yang kemudian mereka dapat

			ditemukan dan dihadapkan ke Nabi saw., selanjutnya tangan mereka dan kakinya dipotong, matanya dicongkel, karena darahnya tidak ditahan, maka mereka semua meninggal.
13	22	30	Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya, sesungguhnya ia telah berkata tentang seorang laki-laki yang telah menuduh zina kepada suatu kaum semuanya.
14	22	31	At-tadakhul ialah ketika dalam keadaan dimana terdapat gabungan hukuman dari beberapa jarimah tersebut maka saling masuk memasuki, sebagian masuk pada bagian yang lain, sehingga untuk seluruh jarimah hanya akan menyelesaikan satu hukuman.
15	23	33	Al-jabb (penyerapan) di dalam hukum syara' ialah mencukupkan pelaksanaan hukuman yang pelaksanaannya menghalangi pelaksanaan hukuman lain.
16	24	35	Berkumpulnya dua teori membatasi kemutlakan dua teori sebelumnya.
17	37	61	Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu

			kisas pada orang-orang yang terbunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang diampuni dari padanya sesuatu oleh saudaranya maka ia harus menaati dengan baik dan memberikan kepadanya dengan kebaikan. Demikian itu adalah peringanan dari Tuhanmu dan kasih sayang. Maka barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya adalah siksa yang pedih.
18	37	62	Dan kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.
19	39	65	Kami telah menetapkan bagi mereka didalamnya (Taurat) bahwa nyawa di dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dal luka-luka pun ada kisasnya (balasan yang sama).
20	44	81	Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.
21	44	83	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-

			masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
22	47	88	Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
23	49	93	Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu kisas pada orang-orang yang terbunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang diampuni dari padanya sesuatu oleh saudaranya maka ia harus menaati dengan baik dan memberikan kepadanya dengan kebaikan. Demikian itu adalah peringanan dari Tuhanmu dan kasih sayang. Maka barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya adalah siksa yang pedih.
24	49	94	Dan kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai

			orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.
--	--	--	---



BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris ibn Abbas ibn Usman Ibn Syafi'i Ibn Sa'iq ibn Abi Yazid ibn Hasyim ibn Muttallib ibn Abd Manaf. Beliau lahir pada tahun 149 H/767 M di Gazza dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/822 M. Imam Syafi'i mencari ilmu di Madinah pada akhir abad 2 H, pada waktu itu. Madinah merupakan kota yang cemerlang karena menjadi pusat ilmu pengetahuan agama islam. Sebab disinilah berdomisili para Tabi'in. Kitab yang dikarang beliau antara lain : *ar-Risalah, Ikhtilaf al-Hadis'* dan lain sebagainya.

Abdul Qadir Awdah

As-Syahid Ustaz Abdul Qadir Awdah merupakan pakar hukum dan hakim yang berkeahlian dalam bidang Fiqh. Buku beliau yang terkenal, at-Tasyri 'al-Jina'i fil Islam Muqarrinan bil Qanun al-Wadhi' telah menjadi fenomena dan menciptakan perubahan yang besar pada pemikiran kaum intelektual di Mesir karena buku ini telah memperlihatkan keunggulan Hukum syariat atas undang-undang konvensional. Buku ini telah menjadi referensi ulama', ahli fiqih, praktisi hukum dan dosen di berbagai universitas.

Beliau wafat pada tanggal 6 desember 1947. Karya-karyanya adalah *Kitab at Tasyri' al Jinai al Islami, al Islam Wa Auladinal Islam, Islam dan Perundang-undangan.*

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Nurdin Tanjung
Tempat/ Tanggal Lahir : Kuala Bangka, 31 Desember 1991
Alamat : Desa Pekan Kuala Bangka, Kualuh hilir, SUMUT

Nama Orang Tua

Ayah : Nudden Tanjung
Ibu : Kholijah Marpaung
Alamat : Desa Pekan Kuala Bangka, Kualuh hilir, SUMUT

Riwayat Catatan Pendidikan Formal

- Sekolah Dasar Negeri 112275 Kuala Bangka : Tahun 1998-2004
- MTs. Al-Washliyah Kuala Bangka : Tahun 2004-2007
- Madrasah Aliyah Negeri Rantau Prapat : Tahun 2007-2010